SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 7 1977 SERI : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : III Tahun 1977.—

Tentang :

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1977/1978.—

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh contoh cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 1/1/18 tanggal 12 Januari 1977 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1977/1978.

MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam Sidang Sidang Panitia Anggaran tanggal 9, 10, 11, 12 dan 14 Pebruari 1977;
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 15 dan 22 Pebruari 1977.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1977/1978.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 adalah sebesar
Rp. 2.727.767.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

Routine	Rp. 1.618.775.000,–
Pembangunan	Rp. 1.108.992.000,–
	Rp. 2.727.767.000,–

b. Belanja :

Routine	Rp. 1.618.775.000,–
Pembangunan	Rp. 1.108.992.000,–
	Rp. 2.727.767.000,–

1. Perhitungan Anggaran Routine :

 Pendapatan sebesar Rp.1.264.506.826,-
 Belanja sebesar Rp.1.131.026.870,25

 Dengan demikian sisa — perhitungan Anggaran — Routine lebih sebesar..... Rp. 133.479.955,75

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

 Pendapatan sebesar Rp.855.680.133,97
 Belanja sebesar Rp.816.575.841,13

 Dengan demikian sisa — Perhitungan Anggaran — Pembangunan lebih besar Rp.39.104.292,84

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977— sebesar ...Rp. 172.584.248,59

Pasal 2.

(1). Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan Routine :

 Pendapatan sebesar Rp. 81.560.057,62
 Belanja sebesar Rp. 81.560.057,62

 dengan demikian sisa perhitungan — routine..... Rp. —.—

2. Perhitungan Pembangunan :

 Pendapatan sebesar Rp. 1.020.154.256,49
 Belanja sebesar Rp. 1.020.154.256,49

 dengan demikian sisa perhitungan — Pembangunan Rp. —.—

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 Rp. —.—

(2). Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Model C.I yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari disyahkannya.

Bandung, tanggal 26 September 1977

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

Ketua,

Cap/ttd.

R.E. ROESLAN ADIWIDJAJA.—

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

R.H. LLY SUMANTRI.—

Telah Berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 10 Tahun 1977 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. IHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003